

**PERANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

RATNA SARI HARAHAP
NIM: 10 851 0057



**STUDI KEPERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

**PERANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN
PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peranan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
Nama Mahasiswa : Ratna Sari Harahap
NIM : 10 851 0057
Program Studi : Studi Kepemerintahan


Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP
Pembimbing I


Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP
Pembimbing II

Mengetahui




Prof. Dr. Drs. M. Arif Nasution, M.A
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Sari Harahap

Nim : 10 851 0057

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Camat dalam Penyelenggraan Pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”**. adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan,

2016



Ratna Sari Harahap
NIM. 10 851 0057

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan ada dua data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara, observasi teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu, dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*conclusion drawing*). Hasil penelitian pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah dilaksanakan oleh camat Padang Bolak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008, hal itu di buktikan dari cara camat Kecamatan Padang Bolak memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan garis koordinasi teknis fungsional serta melakukan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung agar program yang di rencanakan mencapai hasil yang maksimal serta melakukan evaluasi dengan menerapkan fungsi POAC (*Planning, organizing, actuating dan controlling*) ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POACH.

Kata Kunci : Peranan, Camat, Penyelenggara Pemerintahan

ABSTRACT

In Act No. 23 of 2014 about local governance, district no longer is Government power units, but rather as units of work or service, the status of the device is now a subdistrict district/area mayors who clearly in article 209 of the Act Number 23 2014 i.e., "District Mayor/Device consists of the secretariat the Secretariat, regional Representatives, Inspectorate, Department, agency, and districts. Research purposes to know and explain the pelaksanaan duties and functions of the head of Government in organizing in the field Alternating North Padang Lawas Regency. Penelitian method used is descriptive research methods with qualitative approaches. There are two data gathering techniques and primary data collection techniques, skunder primary data i.e., interview, observation of secondary data collection techniques, namely the study of documentation and library studies. Data analysis in qualitative research is done at the time of the data collection was conducted, and after data collection at a certain period, done by reduction of the data, the presentation of data (data display) and verification (conclusion drawing). The research results of the implementation of the duties and functions of the head of Government in organizing in the field Alternating North Padang Lawas Regency Regency includes briefing, coaching, supervision and evaluation have been funded by the head of the field back and forth according to the provisions of Act No. 23 of 2014, the Government Regulation number 19 in 2008, and the regulation of Regent No. 9 in 2008, it is attested from Padang sub district head way back and provide briefing and coaching in accordance with functional technical coordination line as well as to conduct surveillence with the action direct review in order to plan a program that achieves maximum results and evaluation by applying the POAC functions (Planning, organizing, actuating and controlling) as it unveiled George terry who said that a good oragnisasi is an organization that performs the function of the POACH.

Key Words: Role, Penyelenggara, Head Of The Government

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peranan Camat dalam Penyelenggraan Pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Pembimbing I dan sekaligus selaku ketua jurusan program studi Kepemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Drs. Muhammad Aswin Hasibuan, M.AP selaku selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A serta seluruh staff pengajar dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alm. Mara Sahang Harahap yang telah menanamkan jenak-jenak kehidupan, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya dan Ibunda Jaleha Siregar yang yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.


Untuk Kelima Saudara saya Kakanda dan Abangda Masrilan Harahap, S.Pd, Samsul Bahri Harahap, ST, Hera Wati Harahap, S.Pd, Putra Sultan Nauli Hamonangan Harahap, SH, Sahdan Adinda Leli Herlina Harahap (Kenem) dan Keponakan tersayang Yogi Anugrah Purba Tua Siregar, Yuril Marenra Siregar,

Erlanga Nauli Harahap. Dan taklupa untuk keluarga-keluarga tercinta Sahdin Hamidi Siregar, Ayu Heniza, S.Sos, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Nailul Ilmi, SE, terima kasih buat dukungan doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Bagi penulis tanpa dukungan dari keluarga tidak akan mungkin dapat menyelesaikan studi ini, atas segala nasehat, perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doa yang kalian berikan. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa bagi penulis disaat penulis mengalami kegagalan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang setia baik suka maupun duka Hardiansyah Arifin, Indra Wali Siregar, Rotua. C Simamora, Henrikus Waruwu, Adli, Pak Ucok, Pak Novi, dan Adik-Adik stambuk 2013 yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan, kebersamaan dan dukungan kepada penulis selama penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik segi isi maupaun bahasanya. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 2016

Penulis


Ratna Sari Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Fokus Penelitian	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Otonomi Daerah	8
2.2 Peranan	10
2.3 Camat dan Kecamatan.....	12
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Camat.....	20
2.5 Masyarakat	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33

4.1.1. Sejarah Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	33
4.1.2. Kondisi Geografis.....	38
4.1.3. Aspek Administrasi Pemerintahan	39
4.1.4. Aspek Demografi.....	40
4.1.5. Visi dan Misi Kecamatan Padang Bolak	37
4.1.6. Struktur Organisasi Kecamatan Padang Bolak.....	41
4.1.7. Tugas dan Fungsi Kecamatan.....	48
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
4.2.1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Padang Bolak.....	50
4.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat.....	59
4.2.3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah dan Camat sebagai Perangkat Daerah.....	18
Tabel 4.1 Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor Camat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015	39
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	40
Tabel 4.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Maka mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnyamendapat pelimpahan wewenang dari dan bertanggung jawab ke pada bupati/walikota.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara

rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan penyelenggraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan,tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah.sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan palimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat kabupaten/kota. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupunkultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnyamendapat pelimpahan wewenang dari dan bertanggung jawab ke pada bupati/walikota.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Camat selaku pemimpin kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan program-program dari instansi pemerintah dalam wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan program dari instansi-instansi lainnya di kecamatan berada di bawah koordinasi Camat. Salah satu program/kegiatan dari instansi lainnya yang harus di koordinasikan oleh Camat selaku pemimpin kecamatan adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat PP.19 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah maupun wasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar

pertimbangan demikian, maka camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Kecamatan Padang Bolak merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia. Mengingat tersebarinya desa-desa disekitar Kecamatan cukup banyak, banyaknya beragam persoalan-persoalan sosial yang muncul yang mana kebutuhan fisik saja seperti sandang, pangan, dan papan tidak lagi menjadi satu-satunya tuntutan masyarakat sebab kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan *prestise*, pengakuan atas harkat dan martbatnya, serta jaminan perolehan haknya terutama yang bersifat asasi harus segera di penuhi oleh pemerintah. Melihat banyak jumlah desa dan dinamika bermasyarakat yang ada di Kecamatan Padang Bolak maka intensitas pelayanan lebih banyak. Untuk itu, camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari latar belakang diatas sehingga Penulis mengangkat suatu penelitian sederhana dengan judul "Peranan Camat dalam Penyelenggraan Pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara".

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa camat memiliki kemampuan untuk menggerakkan warga guna melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Camat diharapkan mampu melaksanakan perannya

sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini, masalah yang akan

diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh camat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas pembantuan lainnya, dan luasnya cakupan peran, tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4.2. Manfaat penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan menempatkan suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah:

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi Pemerintahan yang sifatnya teoritis terutama konsep-konsep tentang peran kepemimpinan camat dengan kenyataan empiris yang ada dilapangan dan guna mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian, dan penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan dlsb suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang

ditemukan pada penelitian. Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pimpinan dan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153).

Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *national state* yang sudah lama ndibangun.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi kesistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam

rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan Otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat (Widjaja Haw, 2014: 76).

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia (Syaukani dkk, 2009: 217-219).

Otonomi daerah dapat mengembalikan harkat dan martabat serta harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah sudah sekian lama sejak kemerdekaan telah mengalami proses marginalisasi. Mereka bahkan mengalami alienasi dalam kebijakan publik (Syaukani dkk, 2009:38).

Sebagai daerah yang otonom, wilayah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan publik. Bentuk dari kebijakan tersebut salah satunya adalah Peraturan daerah (PerDa). Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya merupakan produk hukum daerah. Sama seperti produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, Perda juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja tingkat kekuatan hukumnya terbatas hanya dilingkup wilayah pemerintahan daerah saja.

Peraturan Daerah (PerDa) dibuat oleh pemerintah legislatif dan eksekutif di daerah. Perda dibuat tentunya mempunyai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah. Sebagai daerah otonom seharusnya mempunyai prioritas-prioritas yang lebih terhadap bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah.

2.2. Peranan Pemerintahan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (Soekanto, 2004:238).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Soekanto, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian di atas, penulis

menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Menurut W. S. Sayre pengertian pemerintah ialah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Robert Mac Iver mengemukakan bahwa pengertian pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah (Aphum, Humakor, 2014).

Samuel Edwar mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari pengertian pemerintah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

Seuai dengan penelitian ini bahwa peran camat dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi camat. Menurut Narwoko (2004: 160) fungsi peranan adalah sebagai Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat, maupun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Peranan yang diharapkan (*expected roles*) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-secermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan kepemimpinan. Sedangkan Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat (Hendropuspito, dalam Narwoko, 2007: 160). Fungsi dari peranan ialah :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi)
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan (delgasi)
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi)
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian)

2.3. Camat dan Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintah di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas, beberapa studi yang menonjol misalnya D.D Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya, selain itu terdapat studi lain yang di lakukan oleh Nico Schule Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintahan kecamatan dengan menitik beratkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
- c. Camat sebagai Bapak “pengetua wilayahnya”

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku seagai hukum positif. Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri daridaerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah *administrative* atau juga disebut wilayah yang di bentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di sebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan.

Apabila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali

mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor Tahun 2014, bulir 1 disebutkan bahwa, Pemberian otonomi yang seluas-luasnyakepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pulakewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas ditingkat provinsi dan secara terbatas ditingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat.

Model ini oleh B.C Smith (1985) dinamakan sebagai "Fused Model". Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan "Split Model" (Smith:1985). Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus, diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai ditingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi.

Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 paragraf 8 pasal 221 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Dari kedua defenisi mengenai kecamatan diatas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di perbaharui lagi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigmapbaru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 226 ayat (1) bahwa: "Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat(1), camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota". Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota.

Tabel 2.1 Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah dan Camat sebagai Perangkat Daerah

Camat sebagai kepala wilayah	Camat sebagai perangkat daerah
a. Kecamatan merupakan “wilayah administrasi pemerintahan”.	a. Kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota”.
b. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi.	b. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
c. Kewenangan yang dijalankan camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/ Walikota	(kewenangan delegatif) c. Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan
d. Kecamatan dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.	UU Nomor 23 Tahun 2014. (kewenangan atributif). d. Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Sumber : Data di olah tahun 2016

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi,

pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah". Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect services*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (*users*), meskipun pengguna akhirnya (*end users*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (*users*) maupun pengguna akhirnya (*end users*) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (*direct services*).

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak

mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu. Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya. Mereka umumnya hanya menjalankan kewenangan tradisional yang sudah dijalankan secara turun-temurun, padahal peraturan perundang-undangannya sudah berubah. Posisi camat menjadi serba tidak menentu.

Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak member manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

2.4. Tugas Pokok dan fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut diatas, dalam PP nomor 19 tahun 2008 dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan,
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- ## 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas ini meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
 - d. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

PP Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

2.5. Masyarakat

Dalam kamus politik disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kehidupan yang mereka anggap sama. Selanjutnya menurut Shadily (1993:47) mengemukakan bahwa: 27 “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang

dengan atau karenanya sendiri bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.”

Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial. Pandangan ini selain merujuk pada suatu masyarakat besar, misalnya masyarakat kecamatan, juga dapat merujuk pada masyarakat yang kecil misalnya keluarga, sekolah, organisasi dan lain-lain. Menurut Parson, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang kemudian dapat diartikan bahwa kehidupan itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dan bagian atau unsure yang saling berhubungan antara satu sama lain terdapat saling ketergantungan dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Kehidupan sosial yang seperti inilah yang disebut sistem sosial.

Sebuah sistem sosial dapat juga disebut sebagai sebuah pola interaksi sosial dari komponen-komponen sosial yang teratur dan terlembagakan. Komponen-komponen sosial itu adalah beberapa peran-peran sosial misalnya peran dalam bidang pemerintahan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Dosen, Guru dan lain-lain). Komponen-komponen inilah yang kemudian saling berhubungan dimana terdapat saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Karakteristik lain dari system sosial adalah kecenderungan dalam mempertahankan ekulibrium atau keseimbangannya. Dengan kata lain diperlukan adanya keteraturan dalam sebuah sistem, jika dalam sebuah sistem terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem tersebut akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba kembali pada keadaan semula. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada sebuah budaya dari luar yang mulai masuk, maka masyarakat akan berusaha resisten terhadap budaya

tersebut karena dinilai akan mengancam keseimbangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem, menurut Parsons ada 4 sub-sistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

1. Fungsi adaptasi
2. Fungsi pencapaian tujuan
3. Fungsi integrasi
4. Fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat.

Fungsi adaptasi akan diperankan oleh sub-sistem ekonomi yang melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya pelaksanaan produksi dan distribusi barang dan jasa serta akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

Fungsi pencapaian tujuan akan diperankan oleh sub-sistem politik yang melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan monopoli unsure penggunaan paksaan yang terlegitimasi. Sub-sistem ini juga akan bekerja memaksimalkan potensi masyarakat dalam mencapai tujuan kolektifnya.

Fungsi integritasi diperankan oleh sub-sistem hukum yang melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk membentuk solidaritas sosial.

Fungsi mempertahankan dan menegakkan pola dan struktur masyarakat diperankan oleh sub-sistem budaya yang menangani urusan pemeliharaan nilai-

nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut. Kehidupan yang teratur dan aman dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan pengorbanan sebagian kemerdekaan anggota-anggotanya, baik dengan paksaan atau dengan sukarela. Pengorbanan dalam hal ini adalah dengan menahan nafsu dan perbuatan sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Paksaan dalam hal ini adalah dengan tunduk kepada hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat (Negara, Perkumpulan dan lain-lain), sedangkan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama tersebut.

Setiap tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan hubungan baru yang sifatnya kekal ataupun sementara. Hubungan itu adalah mengikat ataupun menceraikan. Masyarakat tersusun dari golongan-golongan atau berbagai organisasi yang oleh manusia yang hidup dalam alam modern harus dialami misalnya kehendak untuk berorganisasi harus didahului dengan menjadi anggota dari sebuah organisasi. Selanjutnya jika seseorang keluar dari golongan atau perkumpulan tertentu, maka dilain waktu ia harus memasuki lingkungan atau golongan lain.

Proses masyarakat tersebut terjadi oleh naluri manusia dimana. Manusia adalah makhluk sosial dimana jika dua orang atau lebih saling berinteraksi berdasarkan suatu motif atau tujuan dan proses interaksi tersebut terjadi berulang kali menurut pola-pola tertentu maka dengan sendirinya terbentuklah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 2008 : 17).

Selanjutnya, menurut Kirk dan Miller Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong 2007 : 4).

Sedangkan metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008:105).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Mei sampai dengan Juni 2016.

3.3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini Camat Padang Bolak.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama adalah : Kepala Desa Kecamatan Padang Bolak.
3. Informan Tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa orang warga di Kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara.

3.4. Teknik Pengumpulan data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan :

- a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan karya tulis ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan data kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis

sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006 : 274).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Sebagaimana yang ipaparkan oleh Sugiyono (2012: 246) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*). Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada halhal yang penting, dicari tema dan polanya
2. Penyajian data (*data display*). Kegiatan ini bertujuan uuntukmengorganisasikan data dengan uraian singkat dan tersusun dalam polasaling berhubungan sehingga data mudah dipahami
3. Verifikasi (*conclusion drawing*). Langkah selanjutnya adalah menarikkesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama ini belumpernah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikiut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi telah di laksanakan oleh camat Padang Bolak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008, hal itu di buktikan dari cara camat Kecamatan Padang Bolak memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan garis koordinasi teknis fungsional serta melakukan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung agar program yang di rencanakan mencapai hasil yang maksimal serta melakukan evaluasi dengan menerapkan fungsi POAC (*Planning, organizing, actuating dan controlling*) ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa oragnisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POACH .
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paten Lawas Utara yaitu:
 - a. Lingkungan kerja merupakan faktor pendukung karena camat Padang Bolak kerabkali menjalin komunikasi serta pertemuan yang intens baik di internal pemerintahan kecamatan maupun masyarakat yang di Kecamatan Padang Bolak.

- b. Sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat karena kurang layak nya kendaraan operasional yang ada serta gedung pertemuan yang kumuh sehingga program yang ada kurang maksimal dalam pengimplementasian.
- c. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dan penghambat, sebagai pendukung karena camat Padang Bolak mempunyai latar belakang sarjana pendidikan dan master manajemen sehingga dapat megarahkan, membina, mengawasi, dan mengavaluasi program kecamatan dengan disiplin ilmunya namun sebagai faktor penghambat karena masyarakat yang di kecamatan Padang Bolak kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Lawas Utara.

5.2 Saran

1. Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi harus lebih diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.
2. Masyarakat di Kecamatan Padang Bolak sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran diri (Mawas) agar program yang ada bisa terimplementasikan dengan baik dan camat Padang Bolak sebaiknya meningkatkan hubungan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara agar sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Bolak dapat dibenahi. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan camat, sarana dan prasarana, serta faktor Sumber Daya Manusia juga seharusnya lebih ditingkatkan dan diperhatikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi camat bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adisasmita, Rahrdo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmad Tohardi. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Haw. Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadari Nawawi & Martini Hadari. 2007. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kartini, kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia* . Jakarta : Kencana.
- Labolo, Muhadam., 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siagian, S. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta : jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2010, *Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, Medan : USU Press.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabet

Syaukani, H, dkk. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Wasistiono, Sadu. 2009. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*". Bandung: Fokus Media

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishin

Winardi .2000. *Kepemimpinan dalam manajemen*. PT Rineka Cipta :Jakarta

Widjaja, Haw., 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit: Rajawali Pers, Citra Buku Perguruan Tinggi, Jakarta.

Jurnal:

Aphum Humokor. *Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal. Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.